



PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Balai Kota III No. 60 Telp (0401) 3123274 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KOTA KENDARI
NOMOR 1120 TAHUN 2017

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN GRAHA REKSA KENCANA
TAHAP III DAN IV

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Perumahan Griya Graha Reksa Kencana Tahap III dan IV merupakan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL;
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari tentang Izin Lingkungan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Perumahan Graha Reksa Kencana Tahap III dan IV.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 Tahun 2007);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2009 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Standar Operasional Procedure (SOP), (Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2009);
18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);
19. Keputusan Walikota Kendari Nomor 366 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kendari Dalam Hal Penandatanganan Izin Lingkungan Kota Kendari;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari Nomor 1119 Tahun 2017 tentang Persetujuan UKL-UPL atas Rencana Kegiatan Pembangunan Perumahan Graha Reksa Kencana Tahap III dan IV.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin lingkungan kepada:
1. Nama Perusahaan : PT. Dhana Jaya Properti
 2. Jenis Usaha : Pembangunan Perumahan dan/atau Kegiatan
 3. Penanggung Jawab : *Irfandi Adriyanto*
Jabatan *Direktur*
 4. Alamat : Jl. Durian No. 8 Wua-Wua
Kota Kendari
 5. Lokasi Kegiatan : Jl. Haluoleo Kel. Anduonohu,
Kec. Poasia Kota Kendari
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari ini meliputi:
- a. Luas tanah tersedia: 38.522 m²;
 - b. Jumlah unit rumah yang akan dibangun sebanyak 225 unit Jenis bangunan permanent tipe bangunan tunggal;
 - c. Tipe rumah yang akan dibangun yaitu tipe 36, 45 dan tipe 54;
 - d. Penggunaan lahan yang lain selain untuk perumahan yaitu Ruang terbuka hijau (RTH), Jalan perumahan dan tempat pengelolaan sampah;

- e. Sarana dan prasarana pendukung yang akan dibangun:
 - Jalan masuk kompleks dengan ukuran lebar 7 m dengan konstruksi paving blok;
 - Saluran drainase tipe 40. Saluran drainase dialirkan ke drainase utama;
 - Tempat penampungan sampah sementara (TPS) akan diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA)
 - Pembuatan Septik tank dengan sistim kedap air;
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH), luas RTH 3.980 m². atau 10,33% Jenis tanaman RTH yaitu tanjung dan filicium dan tanaman berbunga seperti kembang merak, bunga nusa indah, bunga kamboja, tabhebuya dan dadap merah;
- f. Jumlah penggunaan energi: sebesar 1.300 watt untuk tiap unit (energi listrik);
- g. Sumber air bersih berasal dari Air bawah tanah (sumur bor).

- KETIGA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan institusi, sosial ekonomi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Izin Lingkungan ini, dalam melakukan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Perumahan Graha Reksa Kencana Tahap III dan IV.
- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

- KESEMBILAN : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II ketentuan dalam izin yang terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta ketentuan-ketentuan lain terkait rekomendasi UKL-UPL yang memuat komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.
- KESEBELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, di luar dari komponen fisik, kimia, dan biologi, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KEDUABELAS : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH dan diktum KESEBELAS.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 08-08- 2017

**Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI,**



Drs. MOH. NUR RASAK
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19631107 198607 1 002

Tembusan :

1. Walikota Kendari (Sebagai Laporan), di Kendari;
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari, di Kendari;
3. Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Kendari, di Kendari;
4. Kabag Hukum dan Perundang-undangan Set-Kota Kendari, di Kendari;
5. Dan Yang Bersangkutan.